This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. SLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at:

Penyelanggaraan Jaminan Sosial Pasien Pada Rumah Sakit Fitri Aulia, Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: kimauliya5@gmail.com, anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id, & syuryani877@gmail.com

Abstract

The Social Security Administering Body (hereinafter abbreviated as BPJS) is a legal entity established to administer social security programs (Law No. 2 of 2011). BPJS consists of BPJS Health and BPJS Employment Social security is one of the social security programs that is held nationally based on the principles of social insurance and the principle of equity by ensuring that every participant gets health care benefits and protection in meeting basic health needs. Health insurance is one of the purposes of ensuring that participants receive health care benefits and protection in meeting basic health needs. Social security is regulated in Law no. 40 of 2004 concerning the social security system. Then the author can formulate the problem How is the implementation of social security in the Padang Pariaman area public hospital? In the author's research, the author uses research methods that are exploratory in nature, namely research to obtain information and data. The type of research used is empirical (empical law research) which is legal research that examines social symptoms that are down to the field. Sources of data are divided into 2 (two) are: 1. Primary data, namely the data obtained is the result of interviews with hospital staff and BPJS patients. 2. Secondary data that refers to the Law No. 40 of 2004 Research Locations at the Padang Pariaman Regional General Hospital. In the implementation of social security at Padang Pariaman Hospital, there are complaints that are felt by BPJS patients who feel that their rights are not being fulfilled by the hospital because of incomplete drug availability.

Keywords: Social security System, BPJS, Maintenance

Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 2 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jaminan sosial merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselanggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan menjamin setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan salah satu diselanggarakan memiliki tujuan dimana menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Kemudian penulis dapat rumusan masalah 1. Bagaimanakah penyelenggaraan jamianan kesehatan di RSUD Padang Pariaman? 2.Apakah Pasien BPJS memenuhi kewajiban sebagai pengguna kartu BPJS dan dan mendapatkan haknya di RSUD Padang Pariaman? Pada Penelitian pemulis menggunakan metode penelitian yang sifat penelitian Eksploratif ialah

Sakato Law Journal

Volume 1 No. 1, Januari 2023

penelitian untuk mendapatkan informasu dan data, Jenis Penelitian yang digunakan adalah empris (empical law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang gejala sosial yang bersifat turun ke lapangan. Sumber data terbagi atas 2 (dua) adalah: 1. Data primer yaitu data yang didapatkan adalah hasil wawancara dengan Staff pihak rumah sakit dan pasien BPJS. 2. Data sekunder yaitu mengacu pada Peraturan Perundang-undang No 40 Tahun 2004 Lokasi Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. Pada penyelanggaraan jaminan sosial di RSUD Padang Pariaman ada keluhan yang di rasakan oleh pasien BPJS yang merasa hak tidak terpenuhi oleh pihak rumah sakit karena ketersediaan obat yang kurang lengkap.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, BPJS, Penyelenggaraan

A. PENDAHULUAN

Pelayanan dari rumah sakit yang diharapkan oleh pemerintah meningkat dan membantu masyarakat serta meringankan beban masyarakat yang berobat dengan dibentuknya BPJS tersebut, tetapi pada kenyataan banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasakan kurangnya dari pelayanan rumah sakit yang belum optimal dalam melayani pasien BPJS tidak sedikit banyak yang kecawa. Kebijakan kesehatan dapat dipaahami sebagai kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan, dalam Prioritas dalam menyelesaikan masalah perlu ditetapkan dengan menyusun dengan skala Prioritas, dalam meningkatkan meningkatkan kompensasi staff yang melakukan pekerjaanya. Dalam hal ini juga menyakut untuk hak dan kewajiban baik dari perorangan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tata Usaha Rumah Sakit Umum Paritmalintang, mengatakan kalau di Rumah Sakit Umum Paritmalintang memiliki beberapa fasilitas yang ada di rumah sakit umum Paritmalintang adalah rumah sakit ini terdiri dari 10 klinik rawat jalan dan pelayanan rawat inap memiki 138 tempat tidur.kemudian fasilitas yang tersedia yang lainnya adalah 2 labor yaitu labor Patologi Anatomi dan labor Patologi Radiologi dan juga difasilitas apotek.

Jaminan sosial pada pelaksanaannya juga di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, pada pelaksanaannya juga di jelaskan pada Pasal 1 yang berbunyi bahwa Jaminan sosial ialah salah satu bentuk dari perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layakPelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap pesien BPJS dalam melakukan pelayanan yaitu suatu kewajiban yang patut dipenuhi oleh dari rumah sakit tersebut agar setiap dalam melakukan tindakan dan pengobatan dan diterima oleh pasien dan setiap pasien melakukan pengobatan merasakan puas.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit memiliki tugas dan fungsi, berikut:

¹ Dumilah Ayuningyas, *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015 hlm 49

² Muhammad said Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Prenanda Group: Jakarta 2019 Hlm 4-5

³ Ampera Ampera. (2018). "Tanggun Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 21 No. 2

- 1. Penyelanggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai stardar pelayanan rumah sakit.
- 2. Pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna
- 3. Penyelanggara pendidikan perlatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemapuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 4. Penyelanggara penelitian dan pengembangan serta perlapisan ekonomi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum adalah penelitian empris (*Empical Law Reseach*) adalah penelitian yang menggunakan turun ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian ini menggunakan yang Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dengan cara wawancara dengan Staff dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman dan Pasien BPJS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Pada penyelenggaraan jaminanan sosial mengamanatkan bahwa biaya pemeliharaan dan pemenuhan dilaksanakan dengan cara gotong royong atau membayar iuran secara pribadi atau iuran yang dibayarkan pemerintah/badan penyelengara jaminana sosial.⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Armayanti Pasien BPJS penyelenggara jaminan sosial pada Pasien BPJS dimana apabila sudah memenuhi kewajiban maka semua akan mendapatkan haknya salah satu hak dari Pasien BPJS yaitu mendapatkan pelayanan yang baik. Upaya penyelenggaraan kesehatan sebagimana yang dimaksud, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya melaksanakan kesehatan yang bersifat terpadu, merata dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵

Penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas tidak terlepas dari tiga hal pokok yang mendapat perhatian yaitu pendekatan sikap dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan, upaya memberikan pelayanan yang terbaik dan berfokus pada tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientansi pada standar pelayanan tertentu. Berdasarkan ketiga hal pokok tersebut, maka setiap penyelenggaraan bahwa "Setiap dokte wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.6

⁴ Lauranti dan Maria, *Memwujudkan Jaminan kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif*, Jakarta: Perkumpulan Perkasa, 2018 hlm 69

⁵ Rif'atul Hidayat. (2017). "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. Vol 16 No. 2, hlm 2

⁶ Ampera Matippanna. (2022). "Hak Pasien Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas", *Jurnals Ners Community*. Vol 13 No.3, hlm 4

Sakato Law Journal

Volume 1 No. 1, Januari 2023

Jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan (badan penyelanggara jaminan sosial) BPJS diatur Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS. Badan Penyelanggara Jaminan Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Armayanti selaku Pasien BPJS, pelakuan dari pihak rumah sakit terhadap pasien BPJS dikarenakan banyak terjadi kelalaian dan seringkali pelayanan rumah sakit di tutup dikarenakan dokter tidak bersedia melayani pasien yang akan berobat di rumah sakit umum kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini, rumah sakit melanggar Peraturan Kemenkes RI No. 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armayanti Pasien BPJS tidak mempunyai aturan yang khusus seperti pasien BPJS yang dimana pasien BPJS apabila ke tempat berobat lain maka harus memintak surat rujukan dari rumah sakit, penyelanggara jaminan sosial pada Pasien BPJS dimana apabila sudah memenuhi kewajiban maka semua akan mendapatkan haknya salah satu hak dari Pasien BPJS yaitu mendapatkan pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmadi selaku TU RSUD Padang Pariaman, mengatakan salah satu alasan air yang bau yaitu karena rumah sakit berada dilereng maka mendapatkan air bersih agak susah apalagi musim penghujan maka air yang didapatkan akan keruh dan bau itu disebabkan karena letak rumah sakit ditepi lereng yang sulit mendaparkan air bersih, kemudian untuk ketersediaan obat aggaran dana kurang cuku sehingga membuat sedikit kurang ketersediaan obat. Beberapa prinsip atas asas yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (asas biotik), yaitu:

- 1) Asas Autonomy Merupakan suatu prinsip moral yang berhubungan dengan pengakuan terhadap hak asasi pasien dalam menetukan apa yang boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya (the right to self determination)
- 2) Beneficience merupakan suatu prinsip moral yang berhubungan dengan asas kemanfaatan atas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien
- 3) Non Maleficence merupakan suatu prinsip moral yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang tidak merugikan atau mencelakakan pasien
- 4) Confidencial merupakan suatu prinsip moral yang berhubungan dengan perlindungan terhadap data diri dan informasi klinis pasien sebagai hak atas kerahasian medis.
- 5) *Justice* merupakan suatu prinsip moral yang berhubungan dengan perlakuan yang adil bagi pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Tujuan dari BPJS terdapat pada Pasal 3 Peraturan undang-undang BPJS menjelaskan bahwa kesehatan mempunyai untuk melaksanakan pemberian jaminan kesehatan yang layak guna memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap penggunaatau anggota keluarga. Dalam penerangan pasal tersebut, yang dijelaskan dengan kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang penting setiap orang agar memiliki hidup yang layak dan demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas merupakan prinsip yang dianggap sebagai dasar atau fundamental oleh karena, itu asas menjadikan sebagai hal yang penting dalam hukum. Asas hukum merupakan suatu aturan yang

mengatur landasan hukum yang abstrak dan asas-asas umum yang melandasi peraturan dan penegak hukum tertentu.

Pemahanan masyarakat selama ini adalah mereka sebagai objek pelayanan kesehatan, yang harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, untuk penerima jasa pelayanan kesehatan atau penerima hak-hak dari BPJS, keluarga dari peserta penerima pelayanan BPJS seringkali merasakan hal kurang puas dengan pelayanan kesehatan BPJS, sebagai pemengang kartu dari BPJS mereka merasakan perbedaan pelayanan dengan pasien lain di beberapa rumah sakit lainnya baik yang dirawat maupun yang berobat. Mereka banyak keluhannya pelayanan rumah sakit dan meraka tidak mendapat hak-hak sebagai pemengangan kartu BPJS di rumah sakit.

2. Hak Dan Kewajiban Pasien

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasien BPJS Armayanti mengatakan bahwa pada dasarnya tidak mendapatkan haknya salah satunya adalah ketersediaan obat yang kurang lengkap sehingga pasien harus membelinya di luar. Melihat dari Fredmen Amein ada beberapa hak-hak pasien di antaranya:

- a. Hak atas informasi
- b. Hak memberikan persetujuan
- c. Hak memilih dokter
- d. Hak memilih sarana fasilitas kesehatan
- e. Hak atas kerahasian dokter
- f. Hak menolak pengobatan atau perawatan
- g. Hak menolak suatu tindakan medis tertentu
- h. Hak atas second opinion (pedapat kedua)
- i. Hak melihat rekam medis⁷

Adapun kewajiban pasien yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tenyang praktik dokter:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan kepada dokter
- b. Mematuhi nasihat dan petujuk dokter dan dokter gigi
- c. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

Berdasarkan pengamatan penulis, Rumah sakit umum padang pariaman ini kelas C dimana masih banyak kekurangan tak sedikit dari rumah sakit keluhan-keluhan dari beberapa pasien yang berobat ke rumah sakit merasakan ketidakpuasaan. Pelayanan bisa dikatakan banyak *problem* yang dari dalam yang tidak mampu di ungkapkan karena kekurangan informasi tentang hukum pelayanan dan sebagai pasien kita memiliki hak dan dilayani yang semetisnya tapi seringkali tidak dilakukan.

Berdasarkan UU Tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 4 menyatakan "Rumah sakit bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pada Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit menjelaskan fungsi rumah sakit:

 $^{^7}$ Mitha Larasati Vidya Ningtyas. "Hak Dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS". Jurnal OSF Preprints, Vol. 21 No. 1

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar pelayanan rumah sakit
- b. Memelihara dan meningakatkan kesehatan diri melalui pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang komprehensif sesuai kebutuhan medis
- c. Menyediakan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kemampun memberikan pelayanan kesehatan pelayanan sumber daya pendidikan dan pelatihan, dan
- d. Dengan memperhatikan etika keilmuan bidang kesehatan, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, meyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan pengujian teknologi.⁸

Berdasarkan hasil wawanacara dengan Bapak Edi Karwono, pada dasarnya pasien BPJS sudah memenuhi kewajiban yang sudah membayarkan kewajiban akan tetapi sebagai pasien BPJS yang berobat di rumah sakit tidak mendapatkan haknya seperti, ketersediaan obat yang ada di rumah sakit tidak begitu banyak kemudian obat yang sudah di resepkan oleh dokter kebanyakan dari pasien BPJS tidak banyak tersedia sehingga harusnya membeli di tempat lain. Pembayaran iuran bulanan BPJS untuk kelas 1: Rp. 150.000 per orang satu bulan, Kelas 2: Rp. 100.000 per orang satu bulan, sedangkan kelas 3: Rp. 35.000 per orang satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armayanti Pasien BPJS, mengatakan bahwa pembayaran yang wajib dilakukan seetiap bulan karena kelas 1 maka wajib membayar setiap bulananya sebesarnya Rp. 150.000, apabila telat membayar maka kartu BPJS akan non aktif dan apabila mau berobat maka membayar tunggakan yang seharusnya⁹. Apabila tidak membayar maka tidak dapat melakukan pengobatan apabila belum membayarnya karena itu aturannya.

Sistem pada pelayanan BPJS kesehatan terbagi menjadi tiga kelas perawatan yang diatur dalam Peraturan kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Pada peserta kelas 3 perawatam BPJS kesehatan mendapatkan layanan yang sama dalam skema manfaatnya, seperti dokter, pemeriksaan, pengobatan, dan lain sebaginya hanya saja terletak perbedaan dengan kelas yang lain 1, 2, dan 3 BPJS kesehatan hanya pada fasilitas ruang inap.¹⁰

Kewajiban Pasien BPJS membayar iuaran setiap bulan sudah di lakukan karena pada pasien tersebut merupakan pasien yang bekerja maka akan langsung sudah dibayarkan oleh pemerintahan, sedangkan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan pasien merasakan kurang puas pada pelayanan dan juga pada ketersediaan obat yang sangat kurang.

Aturannya sebagai pasien BPJS tidak membeli diluaran tetapi sudah disediakan yang membayar iuran perbulan itu tidak hanya untuk pembayaran sebagai pelayanan dan pemeriksaan kesehatan saja tetapi juga sudah di dalamnya pembelian obat. Rumah

⁸ Dwi Ratna Kartikawati. (2021). "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pda Masa Pandemi Covid-19". *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol 1 No. 3, hlm 8

⁹Hasil Wawancara Dengan Ibuk Armayanti selaku Pasien BPJS, Pada Hari Jumat 05 Agustus 2022 Jam 10.45 wib

¹⁰ Yulius Don Pratama. (2021) " Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya". *Jurnal Of Environment and Manajement*, Vol. 2 No. 2, hlm 5

sakit beralasan tidak menyediakan obat karena keterbatasan dana yang tidak bisa memenuhi obat yang disediakan dan lebih banyak yang harus dipenuhi selain pencukupan pengobat-obatan yang ada rumah sakit beralasan tidak seharusnya memiliki alasan yang seperti itu karena sudah sepatut sudah disediakan semua obat yang diresepkan.

Berdasarkan pengamatan penulis, pelayanan rumah sakit keluhan rumah sakit juga berlaku bagi masyarakat yang berobat rawat jalan dimana mereka seringkali diabaikan apabila ada keluhan pada saat pemeriksaan pihak dokter akan mengatakan efek samping dan sebagainya ketika pengecek yang sudah 3 (tiga) tetap menimbulkan dokter tidak segara memberikan solusinya, sedangkan untuk Pasien BPJS akan dikasih obat yang untuk penghentikan efek samping itu.

Pasien BPJS juga memiliki hak istimewa karena mengikuti program pemerintah yang sudah di sahkan agar memudahkan ketika berobat di rumah sakit, pada akhirnya banyak yang tidak mengikuti dari program pemerintah dengan begitu banyak alasan yang diberikan oleh masyarakat salah sau mereka keberatan dengan membayar angsuran perbulan yang masyarakat anggap sangat mahal untuk kebutuhan pokok mereka saja susah apalagi kewajiban membayar perbulan.

C. PENUTUP

Jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan (badan penyelanggara jaminan sosial) BPJS diatur Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS. Penyelenggaraan jaminan sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan masih saja kekurangan dan ketidakpuasan pasien pada pelayanan rumah sakit, kekecewaan pasien pada pelayanan rumah sakit adalah ketersediaan obat yang kurang dan pasien membeli obat di luar rumah sakit. Tujuan dari Pasien menggunakan kartu untuk meringankan beban ketika berobat yaitu harga obat yang mahal dengan adanya pelayanan rumah sakit tidak mencukupi ketersedian obat maka membuat pasien kurang puas. Adapun kekurangan dari rumah sakit bau air yang sedikit berbau dan kuning.

Dalam hak dan kewajiban yang penulis lihat yaitu pasien sudah menjalankan kewajiban akan tetapi tidak mendapatkan haknya seperti ketersediaan obat, serta pelayanan rumah sakit yang kurang baik. ketidakpuasan pelayanan rumah sakit membuat penulis berharap memperbaiki kekurangan yang ada. Aturannya sebagai pasien BPJS tidak membeli diluaran tetapi sudah disediakan yang membayar iuran perbulan itu tidak hanya untuk pembayaran sebagai pelayanan dan pemeriksaan kesehatan saja tetapi juga sudah di dalamnya pembelian obat. Rumah sakit beralasan tidak menyediakan obat karena keterbatasan dana yang tidak bisa memenuhi obat yang disediakan dan lebih banyak yang harus dipenuhi selain pencukupan pengobat-obatan yang ada rumah sakit beralasan tidak seharusnya memiliki alasan yang seperti itu karena sudah sepatut sudah disediakan semua obat yang diresepkan. Pasien BPJS juga memiliki hak istimewa karena mengikuti program pemerintah yang sudah di sahkan agar memudahkan ketika berobat di rumah sakit, pada akhirnya banyak yang tidak mengikuti

dari program pemerintah dengan begitu banyak alasan yang diberikan oleh masyarakat salah sau mereka keberatan dengan membayar angsuran perbulan yang masyarakat anggap sangat mahal untuk kebutuhan pokok mereka saja susah apalagi kewajiban membayar perbulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dumilah Ayuningyas, Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Lauranti dan Maria, *Memwujudkan Jaminan kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif*, Jakarta: Perkumpulan Perkasa, 2018
- Muhammad said Is, Etika dan Hukum Kesehatan Di Indonesia, Prenanda Group: Jakarta 2019
- Wiku Adisasmita, Audit lingkungan Rumah Sakit, Depok; PT.Rajagrafindo Persada, 2017

Jurnal:

- Ampera Ampera (2018). "Tanggun Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan", Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No. 2
- Ampera Matippanna. (2022). "Hak Pasien Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas", *Jurnals Ners Community*. Vol 13 No.3
- ArianYuditia: "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional" *Jurnal Megister Ilmu Hukum*, Vol.VI No.1
- Dwi Ratna Kartikawati. (2021). "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pda Masa Pandemi Covid-19". *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol 1 No.
- Mitha Larasati Vidya Ningtyas. "Hak Dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS". *Jurnal OSF Preprints*, Vol. 21 No. 1
- Rif'atul Hidayat. (2017). "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. Vol 16 No. 2, hlm 2
- Setya Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinnya", *Jurnal Dinamika* Hukum, Vol 11 No.3.
- Yulius Don Pratama. (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya". *Jurnal Of Environment and Manajement*, Vol. 2 No. 2